



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Lk.III RT.05, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat Kediaman di Lk. IV, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0057/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2011 di Desa Tanjung Raja sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 372/21/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 07 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Jejaka dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Perawan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 Bulan, Kemudian pindah kerumah Nenek Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan namun sampai dengan berpisah pada tanggal 15 November 2015;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama 1. ANAK sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Tahun akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat KDRT
 - 5.2 Tergugat Males Bekerja
 - 5.3 Tergugat Telah Berbini Lagi;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah Nenek Penggugat berawal dari Penguugat pamitan Dengan Tergugat hendak Pergi ke Malaysia guna untuk mejadi TKI, lalu Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah orang tua Tergugat hingga Terhitung taggal 15-11-2015 sampai tanggal 27-12-2021 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

*Halaman 2 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 2 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 3 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/21/IV/2011, tanggal 07 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Las, tempat kediaman di Lk.III, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Adik ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun dan sejak bulan Maret 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 4 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 4 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi ketahui dikarenakan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka main judi, Tergugat suka menjual barang-barang yang ada dalam rumah untuk modal judi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 15 November 2015 sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat terhadap Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lk.III RT.05, Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bertetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi pertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di karenakan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja,

Halaman 5 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 5 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat suka marah-marah dan sering main judi, Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat telah melakukan KDRT dengan cara menampar Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya, karena Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai pada posita nomor 5 dan 6 dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Halaman 7 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 7 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2011, dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat

Halaman 8 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 8 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 5 dan 6 diatas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 31 Maret 2011 dan masih terikat tali perkawinan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun dan sejak bulan Maret 2012 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat tela melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 November 2015 hingga sekarang lebih kurang 6 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya;
4. Pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling

*Halaman 9 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 9 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami “.*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendak dan permohonan agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah :

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat“;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan, sifat ataupun tabiat yang tidak baik, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sebagai mana telah diterangkan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat buruk Tergugat, sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga tersebut adalah sifat yang telah bertentangan dengan kewajiban seorang pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, sebagai mana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya“*. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak sebaliknya, dan justru mengakibatkan ketidaknyamanan, dan bahkan ketakutan terhadap Penggugat sebagai istri;

*Halaman 10 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 10 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : *Fiqhus Sunnah juz II*” halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها علمنكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



QÿÄÉÅ Æ Æ Á YÄZÖÜ, S#üüts 3 1/RÜGÖÄRLö, °Ö! 5ö
äP°#NLö, Àö -Ä SáP°Ä «ÄZÖZÖR tTÌZÄG ÖÄzÖ!
ÖÄZÄ äHÖ|| ÖÄ 5bNGÄLjS YÄZÖ, ÈÄ HJÄ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi mubah (diperbolehkan), dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 12 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)*";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**, dan **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Dr. Mashudi, S.H., M.H.I
Hakim Anggota,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	320.000,00
				(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 15 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Halaman 16 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.
Halaman 16 dari 15 hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2022/PA.Kag.